



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Rajabasa Lama,xxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Xxxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Metro, Propinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okta Virnando, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor pada Okta Virnando dan rekan alamat Jl. Pisang No 55, Rt 035, Rw 011, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, email profesorvernando@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

L a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Metro, xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Metro, Propinsi Lampung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 hal Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mt. tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mt. tanggal 11 September 2024

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Pemanding**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Metro tanggal 26 September 2024;

Halaman 2 dari 9 hal Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 30 September 2024, dan selanjutnya Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding tidak melakukan inzage sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Metro tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2024, putusan Pengadilan Agama Metro Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mt. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 11 September 2024 dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat masa banding 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) RBg. atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dan melalui proses mediasi dengan mediator Rizki Kurniawan, S.H., M.H., CPM., dan upaya mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 3 dari 9 hal Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memeriksa dan meneliti berkas perkara dan membaca salinan resmi putusan Pengadilan Agama Metro Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mt yang dimohonkan banding serta memperhatikan memori banding Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam gugatan, pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Pembanding) dengan alasan:

- Penggugat dengan Tergugat isteri suami yang menikah pada tanggal 20 Januari 2018;
- Sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi karena malas bekerja, memiliki sifat temperamental, sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bulan Desember 2023 Penggugat dipaksa pulang ke rumah orangtuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan-persidangan selanjutnya setelah proses mediasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2018, selain

Halaman 4 dari 9 hal Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



tidak dibantah dan berdasarkan Bukti P.2 maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melaksanakan pernikahannya pada tanggal 20 Januari 2018;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun tidak dibantah oleh Tergugat, karena ini perkara perceraian maka Penggugat harus membuktikan dalil tersebut dan berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian saksi-saksi Penggugat bernama Agus Sanjaya Bin Hadma dan Nabila binti Hikmat maka telah terbukti sejak Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mencukupi ekonomi karena malas bekerja;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sejak Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal walaupun tidak dibantah oleh Tergugat, karena perkara ini bidang perceraian maka Penggugat harus membuktikan dalil tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Agus Sanjaya Bin Hadma dan Nabila Binti Hikmat maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat walaupun tidak dibantah Tergugat akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Agus Sanjaya Bin Hadma dan Nabila Binti Hikmat maka telah terbukti selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah ada memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil rukun kembali;

Halaman 5 dari 9 hal Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang dimaksud “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keadaan rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga”. Sebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sesuai norma yang termuat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sesuai dengan

Halaman 6 dari 9 hal Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah terbukti pula antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Metro Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mt tanggal 11 September 2024 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 H karena dinilai tidak tepat dan tidak benar sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mengadakan sendiri yang amarnya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara dalam perkara *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 9 hal Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mt tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Terbanding) kepada Penggugat (Pembanding);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)
- III Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Akhmad Junaedi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Nurwathon S.H., M.H.** dan **Askonsri S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (SIP) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Syukur S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 8 dari 9 hal Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Dra. Nurwathon S.H., M.H.

Askonsri S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syukur S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00

Biaya RedaksiRp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 10.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal Put. No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)